

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 947 K/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ALEXANDRA SALINAH TAMARA, bertempat tinggal di Geertruidahoeve 19, 1422 RD Uithoorn, The Netherlands (Belanda), dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Robert Daniels & *Partners*, beralamat di Tamara Center, Suite 402, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 24, Jakarta Selatan, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

KOMISI BANDING MEREK, beralamat di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

LYDIA CYNTHIA ELIA, bdn TAN EK TJOAN, bertempat tinggal di Siliwangi, Nomor 176, RT 005, RW 004, Lawanggintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ludiyanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ludiyanto & Associates, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 3 i, j & jj, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 592/KBM/HKI/2022 tanggal 25 November 2022 dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Penggugat merupakan pemohon yang beriktikad baik dan tidak melanggar Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- 4. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menerima permohonan pendaftaran merek Tan Ek Tjoan + Logo pada Kelas 16 Nomor Permohonan D002012022689 dan selanjutnya menerbitkan Sertifikat Merek untuk melindungi jenis barang berupa papan nama dari karton, plastik pembungkus, brosur, pada Kelas 16;
- 5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- 1. Eksepsi kompetensi absolut;
- 2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- 1. Eksepsi kompetensi absolut;
- 2. Eksepsi legalitas surat kuasa Penggugat cacat hukum;
- 3. Gugatan Penggugat obscuur libel;
- 4. Gugatan Penggugat error in persona;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 80/Pdt.Sus HKI/Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

 Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Febaruari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 4 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga.Jkt.Pst *Juncto* Nomor 80/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

 Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt.Sus-HKI/2024





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 Februari 2024 untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengadili Sendiri

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 592/KBM/HKI/2022 tanggal 25 November 2022 untuk seluruhnya berikut dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Penggugat merupakan pemohon yang beriktikad baik dan tidak melanggar ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek atas Merek Tan Ek Tjoan + Logo dengan Nomor Permohonan D002012022689 di Kelas 16;
- 4. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menerima permohonan pendaftaran Merek Tan Ek Tjoan + Logo Nomor Permohonan D002012022689 untuk jenis barang di Kelas 16 yang diajukan Penggugat dan menerbitkan Sertifikat Merek;
- 5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
- 6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

membaca dengan saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2024 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan keberatan atas putusan Komisi Banding Merek Nomor 592/KBM/HKI/2022 tanggal 25 November 2022 atas putusan Tergugat yang telah merugikan Penggugat, untuk itu Penggugat di dalam petitum angka 4 gugatannya menuntut "Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menerima permohonan pendaftaran merek Tan Ek Tjoan + Logo pada Kelas 16 Nomor Permohonan D002012022689 dan selanjutnya menerbitkan Sertifikat Merek untuk melindungi jenis barang berupa papan nama dari karton, plastik pembungkus, brosur, pada Kelas 16", akan tetapi di dalam gugatannya ternyata Penggugat tidak menjadikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak, untuk itu terbukti Penggugat telah melanggar tertib acara dengan memerintahkan pihak yang bukan sebagai pihak yang tidak terikat dalam perkara a quo untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dalam perkara a quo, sehingga berdasar dan beralasan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALEXANDRA SALINAH TAMARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ALEXANDRA SALINAH TAMARA tersebut;
- 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakimhakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.,

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti, ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

> Untuk Salinan Mahkamah Agung RI. a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt.Sus-HKI/2024